



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Ruth Amelia Haluruk, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih RT/RW 002/005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustinus Gusty Teluwun, S.H., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum A.G. Teluwun SH & Rekan, beralamat di Jalan Cendrawasih (jalan Jaksa), RT/RW 007/005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru / email agustinus.teluwun@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor: 6/Pdt.P/2023/PN Dob tanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 20 Oktober 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dob, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan permohonan ahli waris dari Almarhum ROBBY BRANDON HALURUK, adapun alas an/dalil-dali sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum ROBBY BRANDON HALURUK telah menikah dengan Almarhuma FEIDA PAULINA PAPUTUNGAN pada tanggal 21 Agustus tahun 2006 di Dobo sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor 474.1/102/2006;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Almarhum dan Almarhuma dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Ruth Amelia Haluruk lahir pada tanggal 24 Maret 2005 sesuai dengan akte kelahiran tanggal 17 Juli 2006 nomor 474.1/0941/2006 dan Almarhum Renddy S. Nelson Haluruk lahir pada tanggal 4 Mei 2010 sesuai dengan akte kelahiran pada tanggal 13 Juli 2010 nomor 474.1/828/DKPS/2010;
- Bahwa almarhum ROBBY BRANDON HALURUK telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2020s hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 8107-KM-21032020-0001;
- Bahwa penetapan ahli waris ini belum pernah diajukan ke pengadilan negeri manapun juga.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Dobo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan

Nama : RUTH AMELIA HALURUK

Tempat / Tgl lahir : Jayapura, 24 Maret 2005

Agama : KRISTEN PROTESTAN

Alamat : JL. CENDERAWASIH, RT/RW 002/005, Kel. Siwalima,
Kec. P.P.Aru, Kab.Kep.Aru

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum ROBBY BRANDON HALURUK;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dobo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dob tanggal 1 November 2023 yang diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Dobo *cq* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dob dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memandang isi permohonan belum lengkap dan utuh dan/atau akan merevisi dan menguraikan kembali isi Permohonan;
2. Bahwa Pemohon masih berkoordinasi dengan Saksi-Saksi dan alat bukti yang akan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 271 RV suatu perkara termasuk di dalamnya Permohonan dapat dicabut, sehingga Hakim berpendapat bahwa pencabutan Permohonan yang dimohonkan oleh Kuasa Hukum Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mencoret dalam Register Perkara terhadap perkara perdata Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dob, yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini layak dan patut apabila tetap dibebankan pada Pemohon, oleh karenanya Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dob dari Kuasa Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mencoret perkara Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dob dari buku register;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh Elton Mayo, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dobo pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md.

Elton Mayo, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp80.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp140.000,00;
(Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)		